

Pengaruh Kemanfaatan NPWP dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Kuningan

Susilawati

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
susilawati@stemi.ac.id

Nike

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
nikehg710@gmail.com

Abstrak

Tujuan_ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Desain/Metode_ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data primer berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode random sampling sebanyak 120 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 23.

Temuan_ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Implikasi_ Secara teoritis semakin tinggi tingkat pengetahuan Wajib Pajak tentang kemanfaatan NPWP dan tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan penyelesaian perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberi dampak lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi instansi perpajakan yaitu KPP Pratama Kuningan dengan memperhatikan Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan meyakinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Karena penyebab tidak patuhnya Wajib Pajak membayar pajak adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak.

Originalitas_ Penelitian ini berfokus pada kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan belum dilakukan ditempat yang sama.

Tipe Penelitian_ Studi Empiris

Kata Kunci : Kemanfaatan NPWP, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara terus menerus melakukan pembangunan berskala nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Pemerintah berupaya melakukan pembiayaan pembangunan nasional yaitu

salah satunya dengan cara menggali sumber dana berupa pajak. Agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maka pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak. Handayani (2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2018:3).

Wahyuningsih, dkk (2018) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dan Direktur Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. Priantara (2011) dalam penelitian Huda (2015) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana Wajib Pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Kemanfaatan berarti hal bermanfaat atau kegunaan. Jadi, kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Wibowo (2020) menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak (tax awareness) merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yulia, dkk, (2020) Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak sebagai kewajibannya yang semestinya patuh dan menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik. Kakawil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, Nailmaldrin Noor (2019) menyampaikan tingkat kepatuhan masyarakat pada pajak, khususnya di Jawa Barat tercatat masih rendah. Hal ini juga terjadi pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan WP OP terdaftar di KPP Pratama Kuningan
Tahun 2015-2020

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2015	156,035	6,400	101,925	43,227	42%
2016	179,029	6,656	110,973	50,830	46%
2017	203,886	9,198	83,101	46,596	56%
2018	236,992	30,252	92,415	47,921	52%
2019	271,518	30,490	105,956	58,128	55%
2020	468,584	13,566	84,289	51,567	61%

Sumber : Data diolah KPP Pratama Kuningan

Berdasarkan data diatas KPP Pratama Kuningan mencatat Wajib Pajak orang pribadi terbagi menjadi Wajib Pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan. Tahun 2020 Wajib Pajak orang pribadi

terdaftar mengalami kenaikan drastis sebanyak 486.584 dan itu hanya sampai akhir bulan Agustus. Selain itu bahwa jumlah WPOP terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi hal tersebut tidak diimbangi oleh Wajib Pajak orang pribadi yang sudah melakukan pembayaran atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak. Dilihat dari hal tersebut, masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban membayar, melaporkan, dan menghitung pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menyumbang penerimaan negara dan berfungsi untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara yang selanjutnya mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan pemakaiannya untuk melunasi hutang negara serta dapat dikelola dalam berbagai bidang yang nanti hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat demi membentuk kenyamanan, kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan pajak sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Berdasarkan target dan penerimaan pajak berdasarkan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi KPP Pratama Kuningan, penerimaan selalu tidak mencapai target. Walaupun mencapai target hanya terjadi pada tahun 2015 dengan persentase 143,81% dan tahun 2019 sebesar 102,81%.

Tabel 2
Target Dan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29
Tahun 2015-2020

Tahun Pajak	Target Pajak	Penerimaan Pajak	Persentase Kepatuhan WPOP
2015	3,237,849,000	4,656,275,808	143.81%
2016	19,642,096,000	3,010,578,553	15.33%
2017	12,733,326,000	3,613,911,988	28.38%
2018	13,261,979,000	6,298,079,063	47.49%
2019	5,126,351,000	5,270,497,278	102.81%
2020	4,523,996,000	3,861,375,493	85.35%

sumber: aplikasi portal DJP di olah KPP Pratama Kuningan

Berdasarkan tabel dan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemanfaatan NPWP dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kuningan”.

II. Kajian Teori

Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2017:230).

Penelitian yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013:26) dalam Yuliyanti (2018) menyebutkan Salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya adalah Kemanfaatan NPWP. Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu Wajib Pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib.

(Waskito, 2016:19) fungsi NPWP selain sebagai identitas bagi wajib pajak, Nomor pokok Wajib Pajak juga mempunyai fungsi lain, diantaranya adalah:

- a. Untuk keperluan yang berkaitan dengan dokumen perpajakan.
- b. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP.
- c. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor (PPUD atau PIUD).

d. Dapat digunakan untuk melakukan berbagai usaha yang berhubungan dengan pihak lain. Hal ini karena biasanya orang yang mau bekerja sama dengan pihak lain perlu mengetahui NPWP sebagai salah satu syaratnya atau ketika berhubungan dengan instansi pemerintah.

(Rahayu, 2017:252) Peningkatan jumlah Wajib Pajak melalui peningkatannya jumlah NPWP memberikan dampak positif bagi peningkatan potensi penerimaan Pajak Penghasilan. Penggalan potensi Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan, dengan demikian akan pulamemberikan implikasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Wajib Pajak yang terdaftar perlu terus diawasi dengan baik oleh DJP sehingga tetap pada koridor kepatuhan, dimana Wajib Pajak secara efektif melaksanakan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jumlah Wajib Pajak efektif memberikan pengaruh kepada jumlah pelaporan SPT baik Tahunan maupun Masa, dan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

(Rahayu, 2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

(Rahayu, 2017:191-192) faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menghambat kesadaran pajak yaitu:

- 1.) Faktor Yang Dapat Memberikan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak
 - a. Sosialisasi Perpajakan
 - b. Kualitas Pelayanan
 - c. Kualitas Individu Wajib Pajak
 - d. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak
 - e. Tingkat Ekonomi Wajib Pajak
 - f. Persepsi Yang Baik atas System Perpajakan Yang Diterapkan
- 2.) Faktor Yang Dapat Menghambat Kesadaran Wajib Pajak
 - a. Prasangka Negatif Kepada Fiscus
 - b. Barrier Dari Instansi Diluar Pajak
 - c. Informasi Mengenai Korupsi Yang Semakin Tinggi
 - d. Wujud Pembangunan Dirasa Kurang
 - e. Adanya Anggaran Pemerintah Tidak Transparan Mengenai Penggunaan Penerimaan Dari Sektor Pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak daapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama Negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari:

- 1) Target penerimaan pajak tercapai
- 2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- 3) Tax ratio tinggi
- 4) Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- 5) Jumlah tagihan pajak rendah
- 6) Tingkat pelanggaran rendah

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. (Rahayu, 2017:193).

Kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah (Rahayu, 2017:194):

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar kepada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak sudah pasti akan memberi motivasi dan deterrent effect yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak patuh (Rahayu, 2017:195).

Hubungan Antar Variabel Hubungan antara kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018:29). Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga bermanfaat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pengawasan administrasi perpajakan. Berkaitan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Halim, dkk, 2018:18).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2019) Kemanfaatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, Anggraeni (2017) juga menyimpulkan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharmayanti (2019) membuktikan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak dan berpengaruh positif dan signifikan.


Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191).

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) kesadaran wajib secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Selain itu, Manek (2019) dalam penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Setiadi, dkk (2019) kesadaran berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran dalam (Sugiyono, 2016:60) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dimana kerangka berpikir dalam penelitian ini “Kemanfaatan NPWP dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1
Paradigma Penelitian

Hipotesis penelitian

Adapun hipotesis atau kesimpulan sementara yang dapat disajikan sebagai berikut:

H₁ : Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independent variable) kemanfaatan NPWP (X1) dan kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap variabel terikat (dependent variable) kepatuhan Wajib Pajak (Y). Objek penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kuningan dengan subjek Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan. Jenis data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dengan teknik pengambilan sampel *random sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan telaah kepustakaan dengan cara mencari dan mempelajari berbagai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti seperti mengumpulkan dan mengolah data dari jurnal dan artikel serta melalui situs internet. Selain itu juga penulis menyebar kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawabnya (sugiyono, 2019:199). Dalam penentuan sampel penulis menggunakan rumus slovin sehingga sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden tetapi ada tambahan 20 sehingga total pengambilan sampel yaitu 120 responden wajib pajak orang pribadi. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert, pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan peneliti dan dengan diberi skornya adalah sangat setuju (5), setuju (4), netral (3), tidak setuju (2), sangat tidak setuju (1).

Kemanfaatan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018:29). Indikator: 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 2) Memudahkan pengurusan administrasi. 3) Memudahkan pelayanan pajak. Ningsih (2016).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Rahayu, 2017:191). Indikator: 1) Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar. 2) Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara. 3) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara. 4) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara. Putri, dkk (2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Rahayu, 2017:193). Indikator: 1) Memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3) Menghitung pajak yang terutang dengan benar. 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Ningsih (2016).

IV. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Responden

Berdasarkan hasil penelitian, diidentifikasi bahwa kuesioner penelitian ini di sebar berjumlah 120 kuesioner dengan responden yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 77 orang (64%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 43 orang (36%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding berjenis kelamin perempuan. Dan responden yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 39 responden (33%), berusia diantara 31-40 tahun 28 responden (23%) dan diantara usia 41-50 tahun sebanyak 33 responden (28%) sedangkan yang berusia lebih dari 50 tahun hanya sebanyak 20 responden (17%). Maka dari itu mayoritas responden yang berusia kurang dari 30 tahun lebih banyak di bandingkan usia di atasnya. Adapula data berdasarkan item pertanyaan hasil kuesioner menunjukkan bahwa variabel kemanfaatan NPWP (X1) dan kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai skor rata-rata 528 atau dengan kata lain, nilai tersebut berada pada rentang nilai 504-600 dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban sebagian besar responden termasuk dalam kategori sangat baik yang berarti responden sangat setuju bahwa kemanfaatan NPWP dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun berdasarkan dari semua item pertanyaan yang menunjukkan kategori sangat baik ada satu item pertanyaan yang menunjukkan kategori baik yaitu item pertanyaan X2.4 dengan skor 498. Artinya ada beberapa responden kurang akan kesadaran membayar pajak. Hal tersebut disebabkan persepsi responden bahwa tidak membayar pajak tidak akan merugikan Negara. Sehingga tingkat pengetahuan dari sebagian responden yang minim tentang pajak menyebabkan tidak patuh membayar pajak.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini telah melalui uji validitas dan uji reabilitas dan berdasarkan hasil pengolahan data, hasilnya valid dan reliable. Selain itu uji asumsi klasik yang dilakukan peneliti memberikan hasil bahwa seluruh data dalam penelitian ini terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis linear berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3
Analisis Regresi Linier Berganda
Koefisien Regresi Dependen (Y) Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.992	1.597		5.630	.000		
X1	.337	.126	.239	2.664	.009	.870	1.149
X2	.323	.105	.275	3.069	.003	.870	1.149

Sumber : data olah hasil SPSS 23.

Dari tabel diatas menunjukkan persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 8.992 + 0.337X_1 + 0.323X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dilihat bahwa koefisien regresi (β_1) untuk variabel kemanfaatan NPWP (X_1) berpengaruh positif dengan nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,337. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel kemanfaatan Wajib Pajak (X_1) satu satuan nilai akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,337 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol/konstan.

Dan koefisien regresi (β_2) untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_2) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). memiliki nilai koefisien regresi (β_2) sebesar 0,323. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel kesadaran wajib pajak (X_2) satu satuan nilai akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,323 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol/konstan. Artinya, dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kuningan.

Tabel 4
Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.425 ^a	.180	.166	2.79168	1.282

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data olah hasil SPSS 23.

Berdasarkan tabel diatas terdapat nilai R² yaitu sebesar 0.180 atau 18,0% yang menunjukkan kontribusi dari variabel independen yang terdiri dari kemanfaatan NPWP dan kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sisanya (100% - 18,0% = 82,0%) disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar variabel kemanfaatan NPWP dan kesadaran wajib pajak yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Tabel 5
Uji Hipotesis (t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.992	1.597		5.630	.000		
X1	.337	.126	.239	2.664	.009	.870	1.149
X2	.323	.105	.275	3.069	.003	.870	1.149

a. Dependent Variable: Y
Sumber : data olah hasil SPSS 23.

Variabel kemanfaatan NPWP (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,664 > 1,657$) dan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga penelitian ini dapat membuktikan bahwa kemanfaatan NPWP (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,069 > 1,657$) dan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga penelitian ini dapat membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Tabel 6
Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	200.749	2	100.375	12.879	.000 ^b
	Residual	911.838	117	7.793		
	Total	1112.587	119			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1
Sumber : data olah hasil SPSS 23

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diperoleh bahwa F hitung adalah sebesar 12.879 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05. Maka dari itu disimpulkan model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau dengan kata lain kemanfaatan NPWP dan kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 2,664 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil data responden kemanfaatan NPWP menunjukkan bahwa jawaban sebagian besar responden adalah

setuju. Hal ini berarti bahwa kepemilikan NPWP dirasakan bermanfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan.

Berdasarkan hasil penelitian Wulandari (2019) mengindikasikan bahwa dengan memiliki NPWP, wajib pajak orang pribadi akan termotivasi untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya. Kepemilikan NPWP ini pada dasarnya diwajibkan pada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan, hal ini supaya pemerintah dapat mengawasi kepatuhan wajib pajak. Agar wajib pajak mempunyai kesadaran dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka diperlukan peran pemerintah dalam sosialisasi akan manfaat NPWP ini kepada wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2019) Kemanfaatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, Anggraeni (2017) juga menyimpulkan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharmayanti (2019) membuktikan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak dan berpengaruh positif dan signifikan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS Versi 23 menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima dan nilai koefisien sebesar 3,069. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak di KPP Pratama Kuningan. Jadi kesadaran perpajakan yang tinggi dari wajib pajak akan mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan yaitu membayar kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2019) kesadaran wajib secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Selain itu, Manek (2019) dalam penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Setiadi, dkk (2019) kesadaran berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kemanfaatan NPWP dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak studi pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Semakin banyak manfaat yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP, maka Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kota Kuningan juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi Wajib Pajak memiliki kesadaran perpajakan untuk memahami arti fungsi maupun manfaat pajak dengan rasa sukarela pada diri wajib pajak saat membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain, hal ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama hendaknya menambah variabel bebas (variable independent) maupun variabel terikat (variable

dependent) yang kemungkinan memiliki pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, serta menambah jumlah sampel penelitian sehingga dapat digeneralisasikan dengan baik.

2. Saran Praktis

- a. Bagi pihak instansi sebaiknya lebih memperhatikan Wajib Pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan seperti meningkatkan pelayanan, pemeriksaan dan mengadakan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Karena Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, dan waktu pembayaran pajak. Selain itu juga KPP Pratama dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang tepat waktu membayar pajak. Karena, dengan memberikan penghargaan menampilkan respon positif yang dapat membangkitkan atau meningkatkan Wajib Pajak lain untuk membayar pajak.
- b. Bagi Wajib Pajak diharapkan dapat terus aktif untuk mempelajari peraturan perpajakan dan hendaknya dapat lebih meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya membayar pajak seperti mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Kuningan. Karena apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak sehingga Wajib Pajak secara suka rela tanpa keterpaksaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka, kepatuhan Wajib Pajak akan terus mengalami peningkatan.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Lady Ayu. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 15 (1), 1-25.
- Dharmayanti, Nela, dan Siti Aisyah Humayroh. 2019. Pengaruh NPWP Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Civitas Akademika Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang). *Jurnal Ekonomi Bisnis* 25 (1), 32-46.
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara. 2018. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2*. Jakarta Selatan : Salemba empat.
- Handayani, Tri Fitriani. 2019. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 12*.
- Huda, Ainil. 2015. Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap. Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 2 (2), 34062.
- Jamil, Eneng Reni Nuraisyah. 2019. *Kepatuhan Pajak Masyarakat Masih Rendah*. <https://m.ayobandung.com/read/2019/01/31/44270/kepatuhan-pajak-masyarakat-masih-rendah>.
- Kantor Pajak Pratama Kuningan. 2020. Data Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan 2015-2020.
- Manek, Kristo Josep. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 2*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Ningsih, Heny Triastuti Kurnia, dan Sri Rahayu. 2016. Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Syariah Paper Accounting Feb UMS, Menakar Peran Profesi sebagai Engine of Reform dalam Pembangunan Global Berkelanjutan, ISSN 2460-0784*.

- Putri, Claudita, Rispanyo, dan Djoko Kristianto. 2018. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No. 4 Desember : 540 – 550*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Setiadi, Aulia Trisna, Corinna Wongsosudono dan Sovia Lolita A.Pardede. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran Pajak Dan Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kisaran). *Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 5 No.1*.
- Siregar, Dian Lestari. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Jurnal Paidagoge Vol.2 No.3 – Juni [ISSN 2527-9696]*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahyuningsih, Tri, Rispanyo, dan Dewi Saptantinah Puji Astuti. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, Sikap Fiskus, Kemanfaatan Npwp, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No. 3 September 2018: 404 – 417*.
- Waskito, Agus. 2016. *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan Buku Wajib Pajak Setaip Pemilik NPWP*. Yogyakarta : Buku Pintar.
- Wibowo, Arie, Rispanyo, dan Erni Widajanti. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lain Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Vol. 14 Edisi Khusus Maret*.
- Wulandari, Dian Sulistyorini. 2019. Analisis Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cibitung Dengan Peran Account Representative Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekono Insentif ISSN (p): 1907-0640 ISSN (e): 2654-7163 Vol. 13 No. 2 Halaman 94-114, Oktober*.
- Yulia, Yosi, dan Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. Volume 1, Issue 4, Maret 2020 E-ISSN : 2686-5238, P-ISSN : 2686-4916.
- Yuliyanti, R.A. Citra Dewi. 2018. Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ikmu Akuntansi 6 (8)*.